

**INTERNALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PASCA IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA**

Amirul Fathoni¹

¹Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Sumenep
amirul_smp@rocketmail.com

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dimana pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang dinamis terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyiapkan desa menjadi subyek pengelolaan keuangan yang berpegang pada tata pemerintahan yang baik yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dengan mengupayakan peningkatan kemampuan dan kapasitas aparaturnya dalam konstruksi *self governing community* dan *local self government*. Kekuatan SDM di desa yang belum secara signifikan melakukan pengelolaan keuangan desanya secara mandiri menjadikan permasalahan klasik tersendiri disaat implementasi UU No 6 Tahun 2014 mengalokasikan kepada desa melalui dana stimulan baik dari pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dana transfer dan dana perimbangan. Permasalahan yang akan diajukan adalah untuk mengidentifikasi kekuatan SDM dalam pengelolaan keuangan desa dengan berbagai permasalahan lainnya.

Key words : UU No 6/2014, self governing community, local self government, human resources empowering, and construction of pembinaan pengelola keuangan

PENDAHULUAN

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Dibandingkan dengan era sebelum desentralisasi, transfer dari pusat kepada daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, melonjak drastis, baik secara proporsi maupun jumlah absolut. Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) ini berkontribusi kepada lebih dari 85% rata-rata penerimaan Kabupaten/Kota, dan sekitar 70% rata-rata penerimaan daerah Provinsi. Salah

satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari proses desentralisasi dan otonomi desa adalah persoalan pengelolaan keuangan. Kampanye desentralisasi keuangan desa yang banyak disuarakan merupakan momentum untuk menata keuangan yang ada di desa. Momentum ini menyiratkan makna bahwa apa yang sedang terjadi di ranah desa tersebut adalah sebuah proses.

Sebagai sebuah proses, maka desentralisasi desa bagi pemerintah desa dan seluruh stakeholders yang ada harus dimaknai untuk berkonsolidasi dan membangun kesadaran masyarakat agar mampu untuk mandiri (berotonomi). Konsolidasi intensif ini ditandai oleh

adanya penataan kelembagaan demokrasi desa dan inventarisasi potensi-potensi desa. Penataan kelembagaan dan inventarisasi potensi desa, bermakna strategis dalam konteks menjemput desentralisasi keuangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Konskuensi dari desentralisasi keuangan ini bagi pemerintah desa, harus mau serta mampu mengelola keuangan desanya secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pembahasan tentang desentralisasi keuangan desa, pada dasarnya menyoal seputar kapasitas keuangan yang dimiliki oleh suatu desa. Termasuk dalam uraian ini adalah sumber-sumber keuangan itu dari mana, alokasinya untuk apa, pengelolaannya seperti apa serta kontrol maupun pertanggungjawabannya bagaimana. Dalam konteks desentralisasi keuangan tersebut, tujuan transfer keuangan yang ingin dicapai adalah mengurangi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang terjadi antar desa, baik dalam konteks pemenuhan fasilitas pelayanan publik maupun penyediaan infrastruktur yang mendorong peningkatan pendapatan perkapita masyarakat desa.

Dengan pemahaman atas situasi dan kondisi dari pengelolaan keuangan desa saat ini, kita dihadapkan pada fakta bahwa dalam waktu dekat pencairan dana desa akan segera dilaksanakan.

Bagaimana kesiapan aparat, prosedur dan alat bantu pengelolaan keuangan di tingkat desa kedepannya?

Di satu sisi Desa diberi tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga untuk pencatatan dan pertanggung-jawaban pengelolaan keuangannya seharusnya mengikuti standar akuntansi yang dikeluarkan pemerintah yang telah diatur dalam PP no.71/2010. Namun di sisi lain kelemahan sistemik seperti ini akan terjadi pasca realisasi dana desa, terdapat masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Kemudian sistem akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Senada dengan itu Dr. Jan Hoesada, CPA dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) menyatakan dalam tulisannya tentang Desa, bahwa penyusunan PP tentang akuntansi dan pelaporan laporan keuangan desa harus dirangkai secara amat hati-hati. Diduga seluruh desa amat terbelakang dalam teknologi akuntansi, sebagian diramalkan cepat beradaptasi, sebagian lagi amat sulit beradaptasi dengan teknologi akuntansi. Diramalkan akan ada berbagai desa menerapkan akuntansi pemerintahan karena dinilai bermanfaat bagi desa yang bersangkutan

namun jumlahnya amat terbatas. Karena itulah kita harus coba untuk menemukan solusi-nya dari sisi sumberdaya manusia dan perangkat pendukung (aplikasi akuntansi).

SUMBER DAYA MANUSIA

Seperti yang sudah disinggung bahwa kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa masih minim khususnya pada pejabat pelaksana pengelola keuangan di beberapa desa yang ada. Maka sebaiknya proses penyusunan laporan keuangan desa terutama dalam implementasi pelaksanaan UU no.6/2014 tentang Desa ini juga harus merupakan tanggung-jawab pemerintah mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai kabupaten. Dengan demikian, seluruh aparatur pemerintahan dari pusat sampai ke desa khususnya yang berkaitan di bidang akuntansi harus dialokasikan, yaitu untuk sumberdaya manusia yang terbatas mengerjakan porsi pekerjaan yang paling spesifik untuk beberapa desa sekaligus, dan sumberdaya yang lebih banyak yaitu para perangkat desa untuk mengerjakan pekerjaan yang lebih umum dan mudah dikerjakan.

Pekerjaan input transaksi dan mencocokkan saldo kas atau bank dengan fisik kas atau bank, menyusun, memberi nomor dan menyimpan bukti-bukti

transaksi adalah contoh pekerjaan yang umum. Sedangkan pekerjaan melakukan quality control terhadap laporan keuangan agar sesuai dengan norma-norma pembukuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah pekerjaan yang spesifik.

Maka pembagian tugas diatur agar para perangkat desa (Bendahara dan PTPKD) hanya bertanggung-jawab melaksanakan pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan sederhana untuk dapat melakukan input transaksi dan kode akun dan kode mata anggaran kemudian mencocokkannya dengan saldo kas atau bank atau fisik aset yang ditransaksikan, dan seterusnya .

Untuk pekerjaan *quality control* yang membutuhkan analisa lebih jauh atas suatu transaksi dan standar-standar akuntansi yang berkaitan untuk pembukuannya harus dilakukan oleh sumberdaya manusia yang disiapkan khusus untuk pekerjaan tersebut. Dan karena jumlah sumberdaya manusia yang terbatas, mereka harus dapat melayani beberapa desa sekaligus yang terdapat dalam suatu regional misalnya di tingkat provinsi atau kabupaten.

Secara teknis pekerjaan pejabat yang mengawasi proses akuntansi desa tersebut diantaranya adalah:

1. Memeriksa apakah ada transaksi yang harus di-akrual pada akhir suatu periode
2. Memeriksa apakah kode akun dan kode mata anggaran yang diinput pada suatu transaksi sudah tepat (sesuai SAP)
3. Memeriksa apakah ada transaksi rutin yang belum di-input
4. Berkomunikasi dengan perangkat desa apabila ada informasi yang perlu ditambahkan dalam laporan keuangan yang akan dilengkapi
5. Melengkapi informasi-informasi yang diperlukan dalam laporan keuangan
6. Melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan

Berbagai pekerjaan akuntansi lainnya tersebut dapat diatur dalam tupoksi pejabat yang bersangkutan. Pejabat pengawas pencatatan akuntansi (quality control) ini merupakan ujung tombak kualitas laporan keuangan desa yang baik dan yang sesuai dengan PP No.71/2010 tentang SAP selain menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran atau yang disebut pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Otoritas terakhir dan sebagai pihak yang bertanggung-jawab atas laporan keuangan tersebut, tetap berada ditangan Kepala Desa. Setelah laporan keuangan selesai diperiksa, ditambah dan dilakukan koreksi oleh pejabat

quality control maka laporan keuangan tersebut harus diotorisasi oleh Kepala Desa, tentunya apabila ada tambahan atau koreksi yang tidak dimengerti dapat dikomunikasikan dengan pejabat quality control di Pemkab (misalnya).

Pelaksanaan teknis akuntansi ini akan dapat dikoordinasikan dengan bantuan aplikasi yang akan dibangun khusus untuk memfasilitasi pola kerja tersebut seperti yang akan dibahas berikut ini.

APLIKASI AKUNTANSI

Sebelum kita membahas aplikasi akuntansi di desa, mari kita coba buat perbandingan. Saat ini pengelolaan keuangan yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten dan Provinsi adalah menggunakan aplikasi yang dibuat oleh DEPKEU/DEPDAGRI, yaitu SIKD/SIPKD, selain itu ada juga daerah yang menggunakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP, yaitu SIMDA. Kedua aplikasi tersebut memerlukan investasi yang besar untuk pengadaan perangkat keras dan pelatihan para PNS yang akan menggunakannya. Tentu saja implementasi sistem-sistem yang ada ini untuk desa merupakan pilihan yang cukup berat.

Karena itu kita mencoba untuk melihat pada pilihan lain, yang mana kriteria perangkat yang dibutuhkan sesuai dengan pola kerja yang dibahas pada bagian Sumberdaya Manusia diatas

adalah suatu aplikasi yang multiter, yang mampu beroperasi pada kompetensi SDM pengelola keuangan yang terbatas dengan mengandalkan infrastruktur yang sudah tersedia. Dan karena terdapat user yang berbeda fungsi pada tingkatan yang berbeda, sebaiknya aplikasi harus dapat diakses dari berbagai interface yang berbeda, yaitu di tingkat user di desa dan akses dengan komputer di tingkat Pemkab/Pemkot. Aplikasi tersebut sebaiknya pada tingkat end user haruslah murah dan mudah digunakan (*user friendly*) serta mempunyai dukungan teknis & praktis yang memadai.

Teknologi saat ini semakin memungkinkan kegiatan komputasi yang semakin murah dan semakin mudah di akses di berbagai tempat yang terpencil yang mempunyai jaringan selular, yaitu yang kita kenal dengan *smartphone* atau *tablet* yang sebagian besar menggunakan sistem operasi *Android* yang *open source*. Sesuai amanat undang-undang bahwa Pemerintah harus memberdayakan masyarakat Desa dengan menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa (UU 6/2014 tentang Desa pasal 112 ayat 3a) maka sebaiknya pemerintah memanfaatkan teknologi yang lebih

modern ini karena beberapa keunggulannya sebagai berikut:

1. Implementasi yang lebih efektif di sisi user dan mobilitas data yang relatif lebih cepat.
2. Efisiensi waktu dan Biaya terhadap penggunaan teknologi yang terotomatisasi.
3. Pemberdayaan SDM pengelolaan keuangan (melek teknologi)
4. Keseragaman data melalui sistem terpusat yang diakses melalui internet maka pengamanan dan perawatan data jauh lebih murah dibandingkan bila setiap daerah/desa membangun pusat data-nya sendiri. Pusat data terpusat ini pun lebih efisien dan efektif dan menjamin keseragaman daripada setiap Provinsi atau Kabupaten membuat pusat datanya masing masing

Dengan berbagai keunggulan tersebut maka layaklah teknologi ini dijadikan pilihan untuk aplikasi akuntansi di tingkat desa. Sebagai tambahan informasi, pada saat ini, diseperti topik desa sendiri terdapat beberapa aplikasi yang sedang direncanakan antara lain Sistem Informasi Profil Desa, Sistem Informasi Desa Terpadu, Sistem Informasi Akuntansi Desa dan masih banyak aplikasi lain yang dapat memudahkan kerja dan meningkatkan kapabilitas

aparatur perangkat desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan melihat berbagai contoh aplikasi diatas saya yakin sebuah aplikasi untuk pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan di desa dapat dibuat. Sehingga kehadiran perangkat keras yang dapat membantu komputasi dan komunikasi data pada desa dapat diselenggarakan dengan lebih efisien, efektif dan ekonomis karena memanfaatkan jaringan yang terotomatisasi melalui perangkat komputer.

INTERNALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

Semangat NAWACITA dalam pemerintahan sekarang harus bermakna dan mampu memberikan semangat untuk membangun dan memberdayakan masyarakat yang dimulai dari “pinggiran” artinya bahwa penguatan kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintah desa menjadi penting untuk diberdayakan secara simultan dan berkelanjutan. Penguatan sistematis terhadap semua elemen dan stakeholders adalah pintu agar supaya desa dengan masyarakat desa mampu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan, dana desa tidak menjadi program unggulan yang karikatif, rutinitas dan sarat masalah.

Perubahan mindset dan pola pikir stakeholders yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung melalui kebijakan, program dan kegiatan yang akan dikelolanya haruslah memberikan ruang terhadap peningkatan kapabilitas dan kompetensi masyarakat desa khususnya aparatur pengelola keuangan dana desa. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan upaya internalisasi yang maksimal dari pemkab/pemkot untuk “mengamankan” dana desa yang dikelola oleh desa yang dimungkinkan setiap tahunnya akan mengalami peningkatan anggaran yang akan dikelola oleh desa.

Demikian usulan konsep dan sistem yang saya buat dalam tulisan yang terlalu sederhana untuk “pengamanan” terhadap pengelolaan dana desa ini. Usulan ini hanyalah satu konsep yang bermula dengan menginventarisir berbagai permasalahan yang terdapat di desa. Dengan catatan, semua konsep yang saya tawarkan dan sistem buatan manusia pasti memiliki kelemahannya masing-masing, namun dalam implementasinya tetap harus bersandarkan pada landasan formal yang berkaitan. Semoga dapat memberikan khazanah dalam upaya internalisasi (memberikan kesepahaman bersama) dalam proses penyusunan pemberdayaan masyarakat desa dan menjamin desa yang mandiri dan sejahtera.

Dan keberhasilan dari apapun konsep dan sistem yang dipakai nantinya kembali pada manusia yang menjalankan. *It's not about the gun, it's about the man behind the gun.* Demikian tulisan ini masih jauh dari sempurna, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan UU Nomor Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
Permendagri Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Dr. Jan Hoesada, CPA dari Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)